PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. H.Agus Salim Painan TELP/FAX (0756) 231 22271
Website : ppid.pesisirselatankab.go.id e-Mail : ppid@pesisirselatankab.go.id
Kode Pos : 25611

FORMULIR KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI (RANGKAP DUA)

1. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : .. . .
Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi :.. . . . .
Tujuan Penggunaan Informasi :.. . . . .
Identitas Pemohon
Nama :.. . . . .
Alamat :.. . . . .
Pekerjaan :.. . . . .
Nomor Telepon/E-mail :.. . . . .
Identitas Kuasa Pemohon
Nama :.. . . . .
Alamat :.. . . . .
Nomor Telepon/E-mail :.. . . . .

2. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN ***

□ Permohonan Informasi di tolak
□ Informasi berkala tidak disediakan
□ permintaan informasi tidak ditanggapi
□ Permintaan informasi tidak dipenuhi
□ permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
□ Biaya yang dikenakan tidak wajar
□ Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

3. KASUS POSISI *(tambahkan kertas bila perlu)*

4. HARI/TANGGALTANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN :
*[tanggal],[bulan],[tahun][diisi olehpetugas]*****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

.....(tempat),.....[tanggal],[bulan],[tahun]*****

Mengetahui
Petugas Informasi **Pengaju Keberatan**
(Penerima Keberatan)

(…….) (…….)
Nama dan TandaTangan *Nama dan TandaTangan*

Keterangan:

* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.
** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
*** Sesuai dengan Pasal 35 UUKIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yangdiajukan.
**** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UUKIP.
***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
****** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.